

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pajak ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atas penghasilan yang diterima dalam masa pajak satu tahun.

2.2.2. PPh Pasal 21

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 mengatur pengenaan pajak atas gaji,

honorarium, upah, tunjangan, gratifikasi, bonus, dan lainnya yang diterima orang pribadi atas pekerjaan.

2.2.3. PPh Pasal 23

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan modal yang diterima Wajib Pajak. Penghasilan modal yang dimaksud adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, penghargaan, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa.

2.2.4. PPh Pasal 4 (2) atau PPh Final

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa terdapat beberapa penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final:

1. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Hadiah undian;
3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya;
4. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, usaha real estat, dan sewa tanah dan bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya.

2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.4. Pemeriksaan Pajak

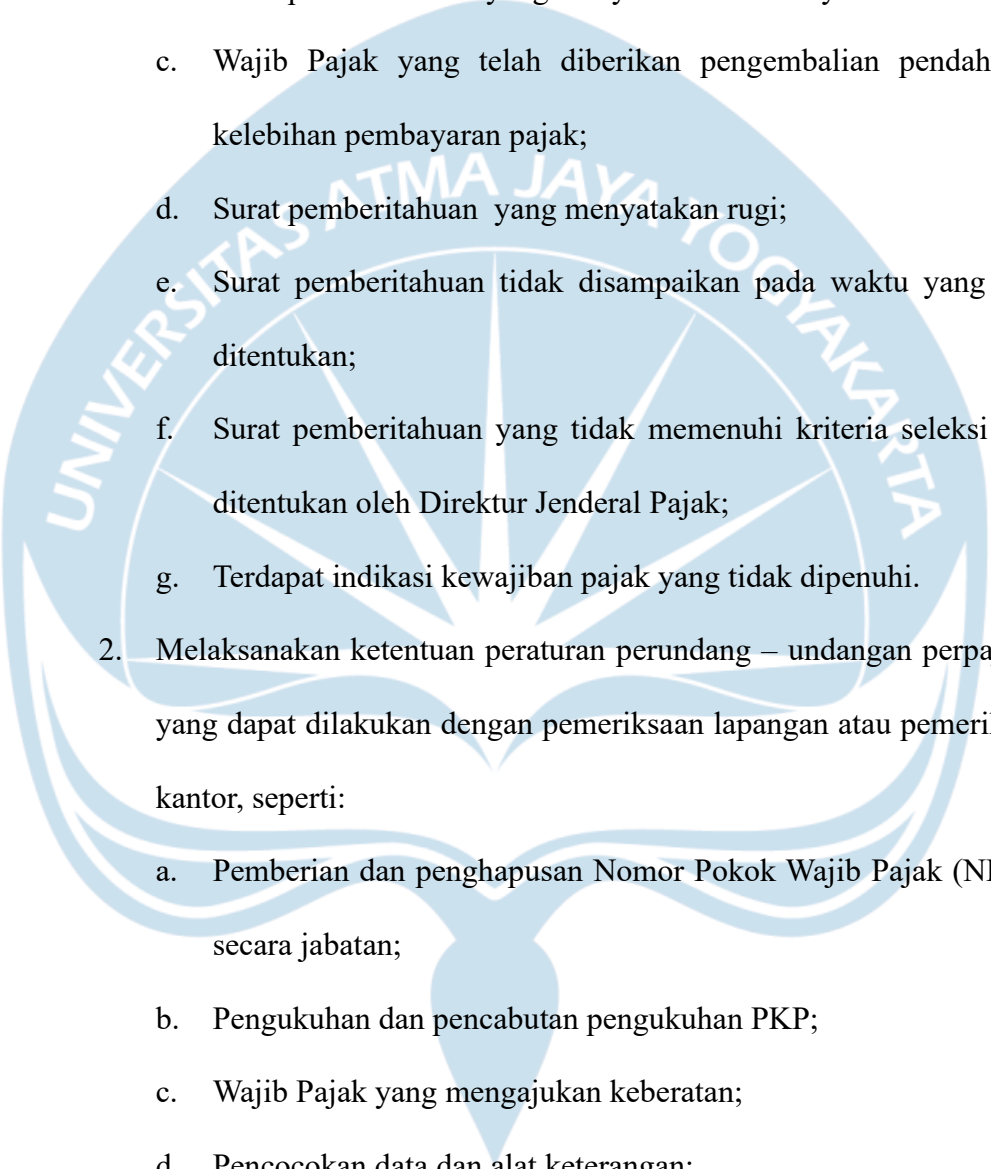
2.4.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang secara profesional menguji kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

2.4.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti:

- 
- a. Kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
 - c. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - e. Surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. Surat pemberitahuan yang tidak memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - g. Terdapat indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, seperti:
- a. Pemberian dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
 - b. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
 - d. Pencocokan data dan alat keterangan;
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - f. Penentuan Wajib Pajak yang berlokasi di daerah terpencil.

2.4.3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 pada Pasal 5. Pemeriksaan yang dimaksud dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, dan tempat yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.4.4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan telah diatur dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sebagai berikut:

a. Jangka Waktu Pengujian

Pengujian pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 6 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan, dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan dalam hal:

1. Pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data kepada pihak ketiga;
3. Ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak;

4. Adanya pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Sementara pengujian pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 4 bulan sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal SPHP disampaikan, dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan dalam hal:

1. Pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data kepada pihak ketiga;
3. Ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak;
4. Adanya pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

b. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) harus dilakukan paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) di sampaikan kepada Wajib Pajak sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.4.5. Kewajiban Pemeriksa Pajak

Dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 menyebutkan pemeriksa pajak berkewajiban untuk :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Kantor kepada Wajib Pajak;
- b. Memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);

- c. Memperlihatkan surat yang berisi anggota tim pemeriksa apabila mengalami perubahan anggota tim;
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam hal :
 - 1. Alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - 2. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pemeriksaan;
 - 3. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembahasan jika ada hasil yang belum disepakati;
 - 4. Kewajiban Wajib Pajak untuk memberi pinjaman buku, catatan, dan dokumen;
- e. Menuangkan hasil pertemuan pada Berita Acara Pertemuan Wajib Pajak;
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak
- g. Memberi hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- h. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya;
- i. Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam;
- j. Merahasiakan pemeriksaan dari pihak lain.

2.4.6. Kewenangan Pemeriksa Pajak

Dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 menyebutkan pemeriksa pajak berwenang :

1. Melihat dan meminjam buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh;
2. Mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memasuki dan memeriksa tempat, barang bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku dan catatan, dokumen lain, uang dan barang lainnya yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh;
4. Meminta bantuan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Menyediakan tenaga/peralatan atas biaya Wajib Pajak dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan/keahlian khusus;
 - b. Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak;
 - c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan.
5. Melakukan penyegelan tempat, ruang, serta barang bergerak atau tidak bergerak;
6. Meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak;
7. Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak.

2.4.7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak dalam hal:

1. Memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
3. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan;
4. Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
5. Menerima SPHP;
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. Mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan;
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Selain itu, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban dalam hal:

1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh;
2. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

3. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat, barang bergerak, dan tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh;
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
5. Menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP;
6. Memberi keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2.4.8. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

PMK Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 8 disebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

1. **Persiapan Pemeriksaan**

Persiapan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data dan berkas Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama.

2. **Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengujian berdasar metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program yang telah disusun. Temuan hasil pemeriksaan harus didasari dengan bukti kompeten yang cukup dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan di kantor DJP, tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu diperiksa yang dilakukan pada jam kerja dan dilanjutkan di luar jam kerja apabila diperlukan.

3. Dokumentasi Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai berikut:

a. KKP wajib disusun Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

- 1) Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
- 2) Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
- 3) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 4) Sumber data bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan Wajib Pajak;
- 5) Referensi untuk pemeriksaan selanjutnya.

b. KKP harus memberikan gambaran tentang :

- 1) Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
- 2) Data, keterangan, bukti yang diperoleh;
- 3) Pengujian yang telah dilakukan;
- 4) Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

4. Pelaporan Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, membuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung dengan temuan yang kuat tentang ada atau tidak penyimpangan terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan, serta pengungkapan informasi lain yang terkait pemeriksaan. LHP sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penugasan pemeriksaan;
- b. Identitas Wajib Pajak;
- c. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- d. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. Data dan informasi yang tersedia;
- f. Buku dan dokumen yang dipinjam;
- g. Materi yang diperiksa;
- h. Uraian hasil pemeriksaan;
- i. Penghitungan pajak terutang;
- j. Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

2.4.9. Alur Pemeriksaan Lapangan

Alur pemeriksaan lapangan tercantum dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 sebagai berikut :

a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Pasal 26)

Pemeriksa pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak secara langsung ataupun dengan pengiriman melalui .

b. Berita Acara Hasil Pertemuan (Pasal 27)

Setelah menyampaikan Surat Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa akan melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak, kemudian akan membuat

berita acara hasil pertemuan dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara maka pemeriksa akan membuat catatan mengenai penolakan pada berita acara hasil pertemuan.

c. Peminjaman buku, catatan, dan dokumen (Pasal 28)

Pemeriksa pajak akan membuat Surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang harus diserahkan paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan. Apabila dokumen yang dipinjam belum dipenuhi, maka pemeriksa akan menyampaikan peringatan tertulis paling banyak 2x, yaitu 2 minggu dan 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman.

Apabila dokumen yang ingin diminta Pemeriksa tidak dimiliki Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki dokumen yang ingin dipinjam. Namun, bila WP telah meminjamkan seluruh dokumen, pemeriksa juga harus membuat berita acara pemenuhan seluruh dokumen.

d. Penyegehan (Pasal 33 s. d. Pasal 34)

Pemeriksa akan melakukan penyegehan apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, menolak memberi bantuan untuk mengakses data. Penyegehan dilakukan agar hal-hal yang dapat menjadi petunjuk tentang kegiatan usaha WP tidak dipindahkan, dihilangkan, dirusak, dipalsukan. Saat penyegehan harus disaksikan oleh paling sedikit 2 orang serta dapat meminta bantuan

Kepolisian Negara RI dan pemeriksa wajib membuat berita acara penyegelan.

Pembukaan segel dapat dilakukan jika WP telah memberi izin untuk memasuki tempat pemeriksaan, berdasarkan pertimbangan pemeriksa, permintaan dari penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana. Pemeriksa pajak harus membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani pemeriksa pajak dan saksi. Bila saksi menolak, maka pemeriksa akan membuat catatan tentang penolakan dalam berita acara pembukaan segel.

e. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) (Pasal 41)

Hasil dari pemeriksaan harus diberitahu kepada WP dalam penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Apabila SPHP ditolak oleh WP, maka WP harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP dan pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP.

f. Tanggapan Tertulis atas SPHP (Pasal 42)

WP kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan atau surat sanggahan dalam hal tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak SPHP diterima dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari. Apabila WP tidak

menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, maka pemeriksa pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis.

g. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 43)

Wajib Pajak berhak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan penyampaian undangan tertulis kepada WP yang mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakan pembahasan akhir. Undangan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP atau berakhirnya jangka waktu jika WP tidak menyampaikan tanggapan.

h. Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (Pasal 44)

Apabila Wajib Pajak :

Tanggapan atas SPHP berupa :	Hadir / Tidak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Maka Pemeriksa Pajak			Catatan
		Risalah Pembahasan	Berita Acara Pembahasan Akhir + Ikhtisar hasil pembahasan akhir	Berita Acara Ketidakhadiran WP dalam Pembahasan Akhir	
Lembar persetujuan	Hadir	☒	☒		Risalah berdasar lembar persetujuan
Lembar persetujuan	Tidak Hadir	☒	☒	☒	Risalah berdasar lembar persetujuan
Surat Sanggahan	Hadir	☒			Melakukan

					pembahasan berdasar surat sanggahan
Surat Sanggahan	Tidak Hadir	☒	☒	☒	Risalah berdasar surat sanggahan
Tidak menyampaik an tanggapan tertulis atas SPHP	Hadir	☒	☒		Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Tidak menyampaik an tanggapan tertulis atas SPHP	Tidak Hadir	☒	☒	☒	Risalah berdasar SPHP

i. *Quality Assurance* (Pasal 45 s. d. Pasal 48)

Apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan maka WP dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan. Berita acara pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar akan dibuat setelah pembahasan dengan tim *Quality Assurance*. Surat permohonan pembahasan dengan tim *Quality Assurance* harus disampaikan dengan jangka waktu paling lama 3 hari sejak penandatanganan risalah pembahasan dan ditembuskan kepada kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Hasil pembahasan dengan Tim QA akan dituangkan dalam risalah Tim QA Pemeriksaan yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk

membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir. Susunan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 3 anggota yang dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil DJP atas nama DJP.

j. Pelaporan Hasil Pemeriksaan (Pasal 58)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), di mana di dalamnya membuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa, simpulan pemeriksa pajak dengan temuan yang kuat, dan pengungkapan informasi lain terkait pemeriksaan. LHP akan digunakan sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan yang akan menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

k. Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen (Pasal 59)

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan paling lama 7 hari kerja sejak tanggal LHP kepada WP dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian

l. Pengungkapan Ketidak benaran SPT (Pasal 61)

Selama proses pemeriksaan berlangsung, WP dalam mengungkapkan laporan tersendiri tentang tidak benaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar. Laporan tertulis harus ditandatangani Wajib Pajak dan dilampiri :

- 1) Perhitungan pajak yang kurang bayar sesuai keadaan sebenarnya;

- 2) SSP atas pelunasan pajak kurang bayar;
- 3) SSP atas sanksi administrasi (50%).

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan tidak benar SPT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka SKP diterbitkan sesuai keadaan sebenarnya. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan tidak benar pengisian SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka SKP diterbitkan sesuai dengan pengungkapan WP.

m. Usulan pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 63)

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan apabila :

- 1) Saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
- 2) WP menolak dilakukan pemeriksaan dan WP tidak dilakukan perhitungan PKP secara jabatan.

n. Penangguhan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan akan ditangguhkan apabila usulan pemeriksaan bukti permulaan disetujui pejabat yang berwenang.

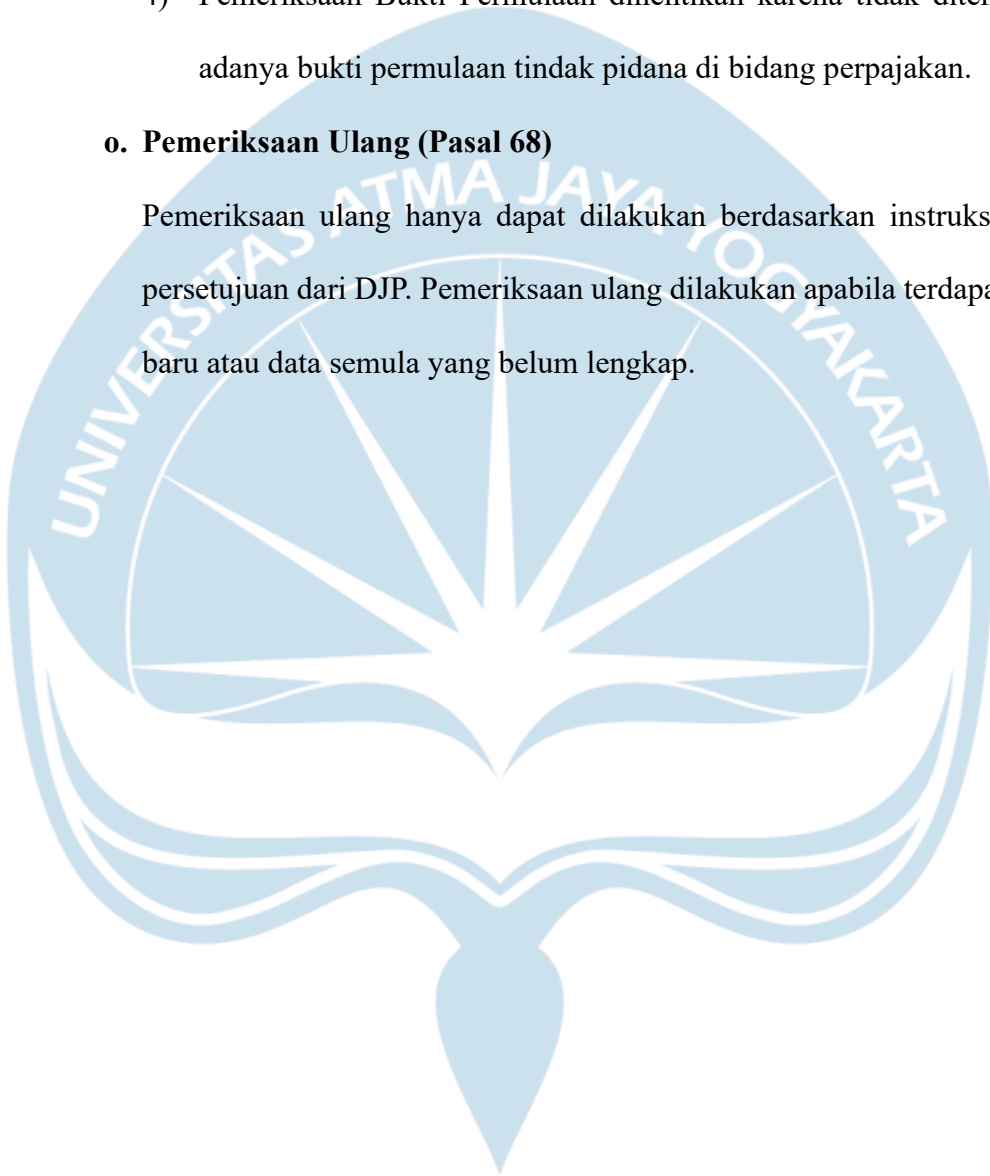
Penangguhan dilakukan sampai :

- 1) Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan karena WP mengungkapkan tidak benar;
- 2) Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan penerbitan SKPKB;

- 3) Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena WPOP meninggal dunia;
- 4) Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

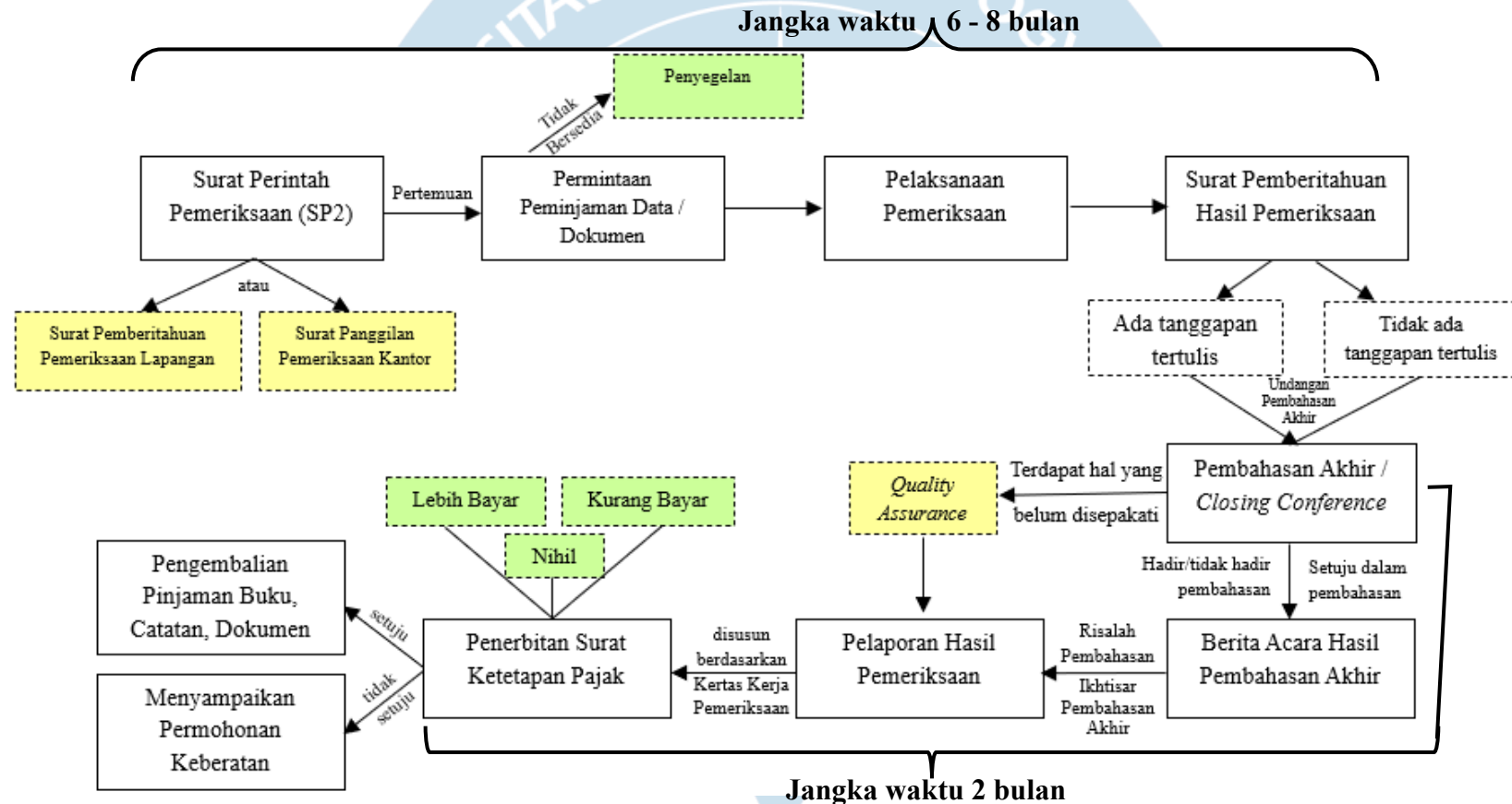
o. Pemeriksaan Ulang (Pasal 68)

Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan dari DJP. Pemeriksaan ulang dilakukan apabila terdapat data baru atau data semula yang belum lengkap.



2.4.10. Bagan Alur Pemeriksaan

Menurut PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, alur pemeriksaan dapat disusun sebagai berikut.



Gambar 2.1. Alur Pemeriksaan Pajak

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Setiawan dan Kumala (2023) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pajak di PT. Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa saat menjalani pemeriksaan, Wajib Pajak masih belum sepenuhnya memahami alur pemeriksaan pajak sehingga mengalami beberapa kendala dalam prosesnya. Sementara kepatuhan wajib pajak atas hasil pemeriksaan berjalan dengan baik ditandai dengan disepakatinya pembahasan akhir pemeriksaan dan melakukan pembayaran atas koreksi oleh fiskus.

Penelitian kedua dilakukan Hongari (2023) dengan judul “Proses dan Persiapan Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi A”. Pada penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi A memang belum taat dalam pemenuhan kewajibannya perpajakannya sehingga mengakibatkan pajaknya kurang bayar. Selain itu, Wajib Pajak juga mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan data dikarenakan banyaknya dokumen yang rusak akibat bencana alam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Qinayya, dkk. (2024) dengan judul “Perlindungan Hak Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Etika”. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menyimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang - undangan telah mengatur perlindungan hak-hak Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak, kenyataannya masih banyak praktik yang melanggar hak Wajib Pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Fitriani, dkk. (2024) dengan judul “Hak Wajib Pajak atas Waktu Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)”. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perubahan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Wajib Pajak berhak mengetahui waktu menanggapi SPHP yaitu 7 hari kerja dan dapat meminta perpanjangan 3 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sebelumnya KPP tidak memberikan tenggat waktu sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui hal tersebut dan terpaksa menerima temuan pengecekan oleh tim pemeriksa pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Adiwiguna dan Selvi (2023) dengan judul “Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit”. Penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan sudah berjalan cukup baik. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Jika ditinjau dari terbatasnya tenaga ahli pemeriksa dan waktu penyelesaian karena lokasi WP yang sulit ditemukan. Upaya yang dapat dilakukan KPP adalah dengan kolaborasi dengan unit lain dan melakukan percepatan pendataan lebih awal sebelum pemeriksaan.